

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Dari uraian dan penjelasan serta pembahasan keseluruhan materi pada bab-bab sebelumnya dan dalam mengakhiri pembahasan “Perancangan Sistem Pengolahan Data Pernikahan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngawen ” maka penyusun mengambil kesimpulan bahwa :

1. Pengolahan data pernikahan di KUA kecamatan Ngawen masih bersifat manual sehingga dalam penyajian informasi masih kurang cepat dan akurat serta dalam penyimpanan data masih kurang begitu aman.
2. Dengan adanya sistem ini pengolahan data akan lebih aman dan layak karena semua data akan disimpan pada tabel-tabel yang ada di database.
3. Penggunaan sistem baru ini juga akan mempercepat penyajian informasi yang dibutuhkan oleh petugas maupun Kepala KUA.
4. Dengan sistem baru dapat membantu memperkecil pengeluaran instansi tersebut.
5. Dengan sistem baru dapat menghemat waktu untuk melakukan pengecekan, dan menghemat ruang untuk penyimpanan *back-up* an data.

5.2.Saran

Rancangan sistem yang diusulkan layak dipergunakan dan diharapkan sistem ini dapat membantu mengatasi permasalahan walaupun penulis menyadari sistem ini masih jauh dari kesempurnaan. Adapun saran yang diusulkan untuk pengembangan sistem ini adalah :

1. Di sistem ini belum terdapat pengolahan data talak, diharapkan peneliti selanjutnya dapat mengembangkan sistem ini dengan menambahkan pengolahan data talak cerai.
2. Pencarian data nikah, cerai dan rujuk belum disertai dengan menu pencarian data, pencarian data hanya disajikan pada menu cetak laporan itupun hanya terdapat pencarian data per periode. Diharapkan pengembangan sistem ini dapat menambahkan pencarian data berdasarkan nama suami/istri atau berdasarkan nomer akta.
3. Sistem informasi ini hanya bisa dijalankan pada sistem operasi Windows karena terdapat *script program* yang hanya bisa di eksekusi pada sistem operasi Windows. Bagi pengembang program diharapkan sistem informasi ini bisa dikembangkan ke dalam berbagai sistem operasi.
4. Perlu adanya pengembangan atau perbaikan sstem berikutnya untuk pengolahan data pernikahan, cerai, dan rujuk yang sesuai dengan aturan agama, dan lebih lengkap.

Demikian kesimpulan dan saran yang dapat penyusun sampaikan. Penyusun berharap sistem yang diusulkan ini dapat membantu dalam proses pencatatan data, pencarian data dan pengolahan data serta pembuatan laporan data pernikahan. Sehingga dapat menghasilkan informasi dengan cepat dan akurat yang berguna dalam pengambilan keputusan bagi kemajuan Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngawen.

